

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Enny Agustina (Enny Agustina, 2021) pada tahun 2021, berfokus pada peran dan kedudukan lembaga bantuan hukum dari segi perspektif hak asasi manusia serta menjelaskan peran lembaga bantuan hukum sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif. Untuk subjek penelitian di sini yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan kali ini menggunakan observasi secara langsung. Analisis data dilakukan dengan model deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa layanan bantuan hukum yang disediakan Lembaga Bantuan Hukum telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dapat bantuan hukum dalam proses hukum yang sedang dijalannya.

Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu merupakan usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada asas-asas demokrasi serta hak asasi manusia. Masyarakat kurang mampu juga perlu diberikan bantuan hukum karena hal itu merupakan perwujudan dalam penegakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini memiliki satu pokok tema yang sama dengan penelitian peneliti. Akan tetapi, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

peneliti terdapat pada lokasi penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang berbeda. Penelitian terdahulu juga tidak menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perwujudan keadilan sosial.

Penelitian yang dilakukan Mustika Kusumawati (Kusumawati, 2016) pada tahun 2016, memiliki berbagai persamaan dengan penelitian peneliti seperti bagaimana peranan akan Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat sekitar. Perbedaan antara penelitian peneliti yakni jika di penelitian ini berfokus pada peranan serta kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai perwujudan *justice for all*, maka di penelitian peneliti lebih berfokus pada motivasi apa yang membuat Lembaga Bantuan Hukum ini memberikan jasa layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.

Faisal Riza (Zainuddin, 2021) pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum” memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hak-hak dan rasa keadilan akan hukum bagi nelayan tanpa diskriminasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah layanan bantuan hukum bagi para nelayan yang belum banyak diketahui oleh para nelayan. Nelayan yang sebagian besar tidak mempunyai akses terhadap hukum dan kurang mampu secara materi (miskin). Nelayan sering menghadapi berbagai persoalan besar seperti perebutan akses di laut, konflik antar nelayan serta berbagai konflik yang sering terjadi di laut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti

yakni dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari internet, serta studi dokumen jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak nelayan yang kurang paham terkait lembaga bantuan hukum karena keterbatasannya akan pengetahuan di bidang hukum. Pemberian bantuan hukum litigasi terhalang oleh beberapa faktor seperti banyaknya advokat atau lembaga bantuan hukum yang berada di daerah perkotaan sehingga kurang adanya personil yang turun ke lapangan untuk membantu para nelayan yang terkena permasalahan hukum.

Upaya yang bisa dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada nelayan tentang bantuan hukum yang dapat mereka terima bisa dengan diadakannya penyuluhan atau pelatihan kepada nelayan. Meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan perlu untuk dilakukan, agar kemampuan nelayan dalam memahami masalah hukum terwujud dengan lancar. Penelitian ini masih satu tema dengan penelitian peneliti, yang berfokus pada fungsi dari lembaga bantuan hukum. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu pembahasan deskriptif terkait sasaran utama dari lembaga bantuan hukum yang berfokus pada masyarakat umum bukan hanya pada satu profesi saja.

Angga dan Ridwan Arifin (Angga & Arifin, 2019) pada tahun 2019, melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia” yang dapat berfungsi untuk mengkaji serta mendalami prosedur terkait bantuan hukum dan juga menyelidiki pihak-pihak mana saja yang berhak mendapat dan memberikan bantuan hukum. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis

normatif. Untuk subjek penelitian di sini yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan studi literatur/dokumen. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa layanan bantuan hukum yang disediakan Lembaga Bantuan Hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dapat bantuan hukum dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu merupakan usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada asas-asas demokrasi serta hak asasi manusia. Masyarakat kurang mampu juga perlu diberikan bantuan hukum karena hal itu merupakan perwujudan dalam penegakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Subjek penerima bantuan hukum sendiri diberikan kepada orang yang mempunyai persoalan hukum perdata/pidana entah itu secara litigasi maupun non litigasi, orang yang sedang mencari keadilan dalam hukum, serta orang yang teraniaya dalam masalah hukum yang sedang dihadapinya. Untuk pemberi bantuan hukum diberikan oleh advokat atau pengacara kepada para pencari keadilan di ranah hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini membahas hal yang sama dengan peneliti yakni membahas tentang peran dan fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum serta membahas tentang siapa saja yang berhak mendapat bantuan hukum dari

Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada lokasi Lembaga Bantuan Hukum yang dibahas dan di peneliti yang sekarang membahas akan motivasi apa yang melatarbelakangi Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis.

Penelitian yang dilakukan Fitriyanur (Lembaga et al., 2021) pada tahun 2021, memiliki persamaan dengan penelitian peneliti terkait peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, di penelitian ini bertempat di Kota Palopo sedangkan penelitian peneliti bertempat di Kota Malang dan lebih berfokus pada motivasi apa yang membuat Lembaga Bantuan Hukum ini memberikan jasa layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.

B. Motivasi

1. Konsep Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin, yaitu “*movere*” yang artinya penggerak atau dorongan. Menurut Weiner (Weiner, 1990), motivasi adalah suatu kondisi dari internal yang membuat kita untuk melakukan tindakan, membuat kita tetap tertarik terhadap hal yang diminati, serta mendorong kita untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Motivasi menjadi suatu dorongan atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapan dalam individu agar dapat bergerak ke tujuan yang ingin dituju, baik disadari atau tidak disadari.

David McClelland (McClelland, 1961) menjelaskan dalam teori motivasi menurut dirinya dalam bukunya yang berjudul “*The Achieving*

Society” menjelaskan tiga golongan yang menjadi latar belakang manusia dalam mengambil keputusan, yakni:

1. *Achievement*

Kebutuhan akan prestasi dapat mendorong manusia dalam menentukan tiap tindakan yang dipilih, hal ini dilakukan agar dia dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki terhadap orang lain.

2. *Affiliation*

Afiliasi sendiri merupakan kebutuhan terhadap rasa memiliki, penerimaan sosial dan rasa cinta. Afiliasi sendiri disini dapat membuat manusia termotivasi untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. *Power*

Power atau kekuatan merupakan salah satu alasan kenapa motivasi tersebut tumbuh dalam pikiran manusia. Hal ini berkaitan dengan kemauan manusia yang membuat dirinya mempunyai otoritas ataupun kekuasaan yang lebih dari manusia lainnya.

2. Jenis-Jenis Motivasi

Motivasi memiliki berbagai jenis karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, namun jika dilihat dari sudut pandang umum motivasi ada dua jenis, yakni motivasi intrinsik (dari dalam pribadi) dan motivasi

ekstrinsik (dari luar pribadi). Sadirman (A.M, 2018) menjelaskan jika motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah:

1. Motivasi Intrinsik adalah motif yang berjalan tanpa perlu adanya rangsangan dari luar, karena hal tersebut terjadi karena kesadaran dari diri individu.
2. Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang berjalan karena adanya rangsangan atau pengaruh dari luar yang menyebabkan individu melakukan suatu aktivitas.

Dari pendapat para ahli, maka dapat diambil sebuah kesimpulan jika motivasi terbagi menjadi dua jenis, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar diri individu.

C. Implementasi

1. Konsep Implementasi

Para ahli dan akademisi berpendapat tentang pengertian dari implementasi. Implementasi salah satu kegiatan penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Terdapat beberapa pengertian tentang implementasi dari berbagai pendapat tentang konsep dari implementasi, sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2015), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang sudah tertuang di

keputusan tersebut sebelumnya. Secara praktis, implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:

- Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- Dampak nyata dari adanya keputusan
- Dampak keputusan yang diharapkan pelaksana
- Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Sabatier, 1983), mereka berpendapat bahwa penegakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan fundamental, seringkali dalam bentuk undang-undang atau keputusan eksekutif atau otoritas yudisial lainnya. Keputusan mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan untuk menyusun atau mengatur proses implementasi, untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan cara yang berbeda.

Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan jika implementasi merupakan sebuah proses yang berhubungan dengan program-program dan kebijakan yang nantinya akan diterapkan oleh

pelaksana, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung program-program tersebut.

D. Bantuan Hukum

1. Konsep Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 Angka 9 Tentang Advokat yang berbunyi “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.*” (Pemerintah Indonesia, 2003) Maka dapat diambil sebuah kesimpulan jika bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan pengacara atau advokat baik di dalam pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi) secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. (Kusnadi, 2011)

Istilah bantuan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal services* atau *legal aid*. Keduanya memiliki makna sebuah jasa di bidang hukum yang diberikan oleh pengacara atau advokat kepada masyarakat yang mencari keadilan di ranah hukum. Dari beberapa konsep bantuan hukum di atas, dapat diambil makna bahwa konsep bantuan hukum merupakan sebuah jasa atau pelayanan di bidang hukum dengan tujuan membantu masyarakat yang mencari keadilan hukum baik di dalam pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi).

K. Smith, D.J. Keenan dan Santoso Poedjosoebroto mengartikan bahwa bantuan hukum merupakan pemberian bantuan yang dapat berupa

nasihat hukum kepada masyarakat miskin dalam aspek ekonominya yang menyebabkan dia tidak dapat membayar biaya jasa hukum yang diberikan oleh pengacara atau advokat. (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., 1983)

Bukan hanya golongan penegak hukum praktis saja yang memberikan pengertian tentang bantuan hukum itu sendiri, namun dari golongan pendidikan tinggi di bidang hukum juga memberikan konsep akan bantuan hukum. Pendidikan tinggi di bidang hukum biasanya memberikan konsep bantuan hukum sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 1 Angka 9 Tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi "*Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*" (Pemerintah Indonesia, 2012)

Dari penjelasan terkait Tridharma Perguruan Tinggi di atas, maka dapat diambil contoh dari implementasi Tridharma di Perguruan Tinggi terutama di bidang hukum atau kemanusiaan yang dapat diberikan, yakni:

- a. Pemberian layanan bantuan hukum seperti memberikan konsultasi hukum gratis kepada penerima bantuan hukum atau jasa-jasa lain yang dibutuhkan klien dalam menghadapi permasalahan hukumnya;
- b. Pemberian pelatihan kepada penerima bantuan hukum teruntuk kepada pencari keadilan hukum demi mengikuti dan menaati norma-norma hukum;

- c. Memberikan layanan bantuan hukum secara langsung dan aktif kepada penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Bantuan atau pelayanan di bidang hukum terdapat dua, yakni *Pro Bono* dan *Pro Deo*. *Pro Bono* berasal dari bahasa latin yang berarti demi tujuan kebaikan publik. *Pro Bono* dapat diartikan sebagai pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma atau gratis. Di dalam *Pro Bono* sendiri, advokat atau pengacara akan membantu dan memberikan layanan bantuan hukum secara gratis tanpa adanya honorarium.

Dasar hukum pelaksanaan *Pro Bono* diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*” (Pemerintah Indonesia, 2003) Dari undang-undang tersebut dapat dijelaskan jika pengacara atau advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa atau layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan. (Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAIK., 2021)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang menjelaskan terkait kriteria penerima layanan bantuan hukum gratis diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan dokumen pendukung

seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setempat yang berwenang. (Mahkamah Agung, 2014)

Maka *Pro Deo* di sini dapat diartikan sebagai sebuah bantuan di ranah hukum yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin yang mencari keadilan hukum dan dibebankan langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi, di dalam *Pro Deo* hanya dikhususkan bagi kalangan masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar jasa atau pelayanan hukum dengan menunjukkan beberapa dokumen sebagai bukti seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lembaga yang berwenang. (Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., 2021)

Perbedaan dari *Pro Deo* dan *Pro Bono* yakni, *Pro Deo* berarti membebaskan semua tanggungan biaya perkara serta jasa atau pelayanan hukum tanpa mengurangi kualitas jasa atau pelayanan yang diberikan pengacara ke individu/kelompok orang yang menjadi penerima bantuan hukum. Sedangkan di dalam *Pro Bono*, penerima layanan ini hanya dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam memberikan bayaran akan jasa atau pelayanan hukum yang diterima, dengan membebaskan semua biaya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa mengurangi kualitas jasa atau pelayanan.

2. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* (Pemerintah Indonesia, 2002) Ketentuan tersebut memberikan pengakuan perlindungan, jaminan, dan kepastian akan hukum yang adil bagi semua orang tanpa melihat perbedaan (agama, suku, ras atau struktur lapisan masyarakat).

Terkait dengan dasar akan pemberian bantuan hukum sendiri sudah dipertegas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berisi *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”* (Pemerintah Indonesia, 2002) Negara hukum berarti hak konstitusional warga negara terhadap hukum seperti hak untuk mendapat bantuan, memperoleh keadilan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara. (Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., 2011)

Negara wajib memenuhi hak warga negaranya yang berkaitan dengan hukum demi mewujudkan konsep Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* (Pemerintah Indonesia, 2002). Maka dapat diambil penjelasan bahwa setiap warga negara berhak untuk

memperoleh keadilan (*access to justice*), hak untuk diperlakukan sama (*equality before of the law*), dan hak untuk dibela (*access to legal counsel*).

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 22 Ayat 1 Tentang Advokat yang berbunyi jika “*Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.*” (Pemerintah Indonesia, 2003) Pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 1 & 2 yang berbunyi (Pemerintah Indonesia, 2008):

(1) “*Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.*”

(2) “*Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.*”

Penjelasannya adalah bahwa pengacara atau advokat harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum dan tidak boleh menolak permohonan bantuan hukum yang diajukan masyarakat miskin. Jika memang permohonan bantuan hukum yang diajukan masyarakat miskin ditolak oleh advokat atau pengacara, maka pemohon bisa melaporkan atau mengajukan komplain atas penolakan tersebut ke Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang berkaitan dengan pengacara atau advokat tersebut.

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah mengatur secara khusus tentang ruang lingkup bantuan hukum, dijelaskan bahwa (Pemerinta Indonesia, 2011):

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;*
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.*

Clarence J Dias, menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan dalam perlakuan bagi individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum. Clarence J Dias juga menjelaskan beberapa kegiatan pelayanan hukum yang diberikan menjadi beberapa [9], yakni:

1. Pemberian bantuan hukum;
2. Pemberian bantuan hukum untuk mengutamakan hak yang telah diakui oleh hukum;

3. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum (*legal policies*) kebutuhan masyarakat miskin dilaksanakan lebih positif dan simpatik
4. Usaha-usaha untuk memajukan integritas dan kelayakan prosedur di pengadilan yang menyelesaikan permasalahan lewat usaha perdamaian
5. Usaha-usaha untuk memudahkan perkembangan terhadap hak-hak yang belum diatur dan dijelaskan hukum dengan tegas
6. Pemberian bantuan yang dibutuhkan dalam membuat hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berfungsi dalam mengembangkan kesempatan yang diberikan hukum.

Schuyt, Groenendijk, dan Sloot menjabarkan jenis bantuan hukum menjadi lima (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., 1983), yakni:

1. Bantuan hukum preventif, bantuan yang diberikan berupa penerangan atau penyuluhan hukum ke masyarakat luas;
2. Bantuan hukum diagnostik, bantuan yang berupa pemberian nasihat hukum atau jasa konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik, bantuan bertujuan mengatasi berbagai permasalahan hukum nyata.;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, bantuan yang memikat agar terciptanya keputusan hukum yang lebih bijak dan sesuai;

5. Bantuan hukum pembaharuan hukum, bantuan seperti membentuk undang-undang atau mewujudkan perbaikan hukum lewat hakim.

E. Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang di mana seorang individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup dengan serba kekurangan terutama dalam aspek ekonomi sehingga kesulitan dalam kehidupan. Reitsma dan Kleinpenning (Reitsma, 1989), menjelaskan jika kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara material atau non-material. Hall dan Midgley (Hall, A & Midgley, 2004) memberi penjelasan jika kemiskinan merupakan kondisi deprivasi secara materi dan sosial yang menyebabkan diri individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak serta kondisi di mana individu merasakan deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lain.

Ciri-ciri yang menjadi kriteria kemiskinan, yakni:

1. Pendapatan yang diperoleh tergolong rendah;
2. Tidak punya pekerjaan yang tetap;
3. Berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan;
4. Tidak punya tempat tinggal;
5. Standar gizi di bawah rata-rata.

F. Hubungan Bantuan Hukum Gratis dengan Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu unsur terciptanya kesejahteraan sosial (*well-being*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles mengatakan jika keadilan adalah hak asasi manusia yang diberikan oleh negara kepada setiap rakyatnya dan hukum bertugas dalam menjaga keadilan tersebut hingga sampai kepada semua rakyat tanpa adanya perbedaan.

Aristoteles menjelaskan bahwa terdapat dua teknis retorika dalam membedakan keadilan, yakni keadilan distribusi (*justitia distributiva*) yang merupakan keadilan yang diberikan ke setiap orang berdasarkan haknya, dan keadilan kumulasi (*justitia cummulativa*) yang merupakan pemberian keadilan pada setiap orang tanpa mempedulikan jasa yang diberikan. Akan tetapi, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan merupakan hal yang mudah.

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 tersirat makna bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian dalam ranah hukum tanpa memandang suku, agama, ras dan sebagainya. (Pemerintah Indonesia, 2002) Dengan adanya penerapan dari pasal tersebut maka terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukan sistem hukum yang mendukung semua rakyat tanpa memandang sebelah mata agar terbentuknya keputusan hukum yang adil.

Todung Mulya Lubis (Lubis, 1986), menjelaskan jika hal yang paling penting untuk didahulukan adalah pemenuhan hak-hak seluruh masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya dipenuhi adalah hak akan sumber daya politik, ekonomi, hukum, informasi, teknologi dan sebagainya. Gustav Radburg sendiri menjelaskan jika hukum itu seharusnya mewujudkan 3 nilai dasar (Mertokusumo, 2007), yaitu :

1. Nilai keadilan (*justice*);
2. Nilai kepastian (*certainly*);
3. Nilai kemanfaatan (*utility*).

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum, sebagai negara hukum sendiri memiliki 3 prinsip dasar, yakni:

1. Supremasi hukum;
2. Penegakan hukum;
3. Persamaan di muka hukum.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dijelaskan jika “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan*

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
(Pemerintah Indonesia, 2002)

Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, lebih khususnya bagi rakyat yang kurang mampu. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum, maka masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis yakni mendapat bantuan dari advokat atau pengacara entah itu dalam permasalahan hukum yang ada di dalam pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi).

Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 54 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.*” (Pemerintah Indonesia, 1981)

Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses keadilan demi mewujudkan keadilan sosial. Pencapaian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia harus dibantu dengan adanya keberadaan sistem hukum yang dapat diperoleh bagi semua kalangan rakyat Indonesia tanpa ada pembeda serta hasil dari sistem hukum tercipta keputusan yang adil dan tepat.

Lembaga Bantuan Hukum sendiri telah mendapatkan ribuan pengaduan mengenai hukum (perdata, pidana, dsb) dari masyarakat. Di tahun 2006 saja terdapat 96.681 orang yang terbantu oleh adanya layanan bantuan hukum gratis yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam proses hukum.

G. Perbedaan Legal Justice dengan Social Justice

Justice berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, tidak memihak, jujur, lurus, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan adalah segala sesuatu tentang sikap dan tindakan dalam hubungan interpersonal, bahwa keadilan mencakup kebutuhan orang untuk saling memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga diperlakukan tanpa diskriminasi atau pilih kasih.

Sementara itu, Plato berpendapat bahwa keadilan hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan para ahli yang mempertimbangkannya secara khusus. Plato menggunakan kata Yunani "*Dikaioosune*" untuk konsep keadilan ini, yang mencakup moralitas individu dan sosial dalam arti yang lebih luas. Penjelasan tema keadilan diilustrasikan oleh pengalaman saudagar kaya Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar dapat diperoleh jika kita tidak berbohong dan menipu. Ekuitas mengacu pada hubungan orang dengan orang lain

1. *Legal Justice*

Legal Justice adalah keadilan dalam aspek hukum yang memiliki unsur menegakkan atau memperlakukan sesuatu dengan cara yang adil bagi semua individu yang ada. *Legal Justice* dapat dilihat dari peraturan yang berlaku di suatu negara dan dari keputusan dari para hakim di pengadilan yang dapat menunjukkan bagaimana keadaan hukum suatu negara. Adil atau tidaknya peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi keadilan moral di dalamnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pemerintah Indonesia, 1970) diterangkan jika “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

2. *Social Justice*

Social Justice atau keadilan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Tujuan seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewajiban kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, adalah berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan dan mengembangkan keadaan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan agar kekayaan alam dan hasil pembangunan nasional yang meliputi segala aspek pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain didorong dengan upaya pembangunan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan pemerataan pembangunan nasional, dan hasilnya mengarah pada terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. satu sama lain menurut asas kekeluargaan.

Maka perbedaan dari *social justice* dengan *legal justice* adalah jika *legal justice* atau keadilan hukum dilihat dari bagaimana penghukuman pelaku kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan *social justice* dilihat dari keadilan yang tercipta bagi masyarakat yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

